



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 6 TAHUN 2014

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim penanaman modal yang kondusif perlu adanya jaminan kepastian hukum menyangkut prosedur kegiatan penanaman modal di daerah;
  - b. bahwa Kota Salatiga belum memiliki landasan hukum untuk pengaturan kegiatan Penanaman Modal mencakup kebijakan penyelenggaraan kegiatan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di

- Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
  17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
  18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN  
MODAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara

Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

8. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing, Perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Badan Hukum Asing, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh Modalnya dimiliki asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah.

14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal.
17. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
18. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana Perluasan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

19. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
20. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
21. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
22. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
24. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

## Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif di Daerah;
- e. mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- f. mengolah potensi ekonomi Daerah.

### Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. kemitraan;
- f. efisiensi;
- g. berwawasan lingkungan; dan
- h. berkelanjutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

- a. kebijakan dasar;
- b. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam Modal;
- c. penyelenggaraan;
- d. promosi;
- e. kemitraan;
- f. insentif dan kemudahan;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- i. sanksi administrasi.

## BAB II KEBIJAKAN DASAR

### Pasal 5

- (1) Kebijakan dasar penyelenggaraan Penanaman Modal diarahkan untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal di Daerah;
  - b. mengutamakan pengembangan Penanaman Modal di bidang perdagangan dan pertanian;
  - c. mempercepat realisasi Penanaman Modal;
  - d. meningkatkan Penanaman Modal;
  - e. mendorong Penanaman Modal pada usaha mikro dan usaha kecil; dan
  - f. memastikan kontribusi Penanaman Modal terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Langkah-langkah penyelenggaraan Penanaman Modal didasarkan atas kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. pemberian jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. pemberian perlindungan dan membuka kesempatan bagi perkembangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Kebijakan dan langkah-langkah Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bentuk RUPMD.

### BAB III

## HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

#### Pasal 6

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
- b. akses informasi secara terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan Penanaman Modal melalui sistem PTSP;
- d. pelayanan penanganan pengaduan; dan
- e. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melakukan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi sosial budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. berkontribusi terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 8

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak

- sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - e. mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja dan kesejahteraan pekerja; dan
  - f. mewujudkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

## BAB IV PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Penanam Modal

#### Pasal 9

- (1) Penanam Modal untuk PMDN di Daerah terdiri atas:
  - a. usaha perseorangan;
  - b. badan usaha yang berbentuk badan hukum; dan
  - c. badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- (2) Penanam Modal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

Penanam Modal untuk PMA di Daerah wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia,

kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua Bidang dan Lokasi Usaha

### Pasal 11

Semua bidang usaha dinyatakan terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 12

Lokasi kegiatan Penanaman Modal berdasarkan dokumen perencanaan penataan ruang Daerah.

## Bagian Ketiga Perizinan

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang akan menanamkan Modal di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang akan menanamkan Modal di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal.

- (3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi persyaratan pengurusan perizinan operasional di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP, Walikota dapat mendelegasikan wewenang pemberian Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada PPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis perizinan yang didelegasikan, penandatanganan izin dan pelayanan administrasi penerbitan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2 Jenis Perizinan

#### Pasal 15

- (1) Jenis perizinan di bidang Penanaman Modal terdiri atas:
  - a. izin Penanaman Modal; dan
  - b. non perizinan.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Izin Prinsip;
  - b. Izin Prinsip Perluasan;
  - c. Izin Prinsip Perubahan;
  - d. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
  - e. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  - f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;dan

- g. izin lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. layanan informasi dan pengaduan;
  - b. insentif dan kemudahan; dan
  - c. non perizinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis perizinan di bidang Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Walikota.

### Paragraf 3 Mekanisme Pelayanan

#### Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), calon Penanam Modal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui PPTSP dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara paralel untuk berbagai perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal melalui SPIPISE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

- (2) Tahapan penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan proyek Penanaman Modal diperkirakan belum terselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, Penanam Modal wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian proyek paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Walikota atau Kepala PPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu penyelesaian proyek berpedoman diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 19

Pada saat kegiatan Penanaman Modal telah memasuki tahap produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip yang dimiliki perusahaan, maka Penanam Modal wajib memiliki Izin Usaha.

## BAB V PROMOSI

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi peluang Penanaman Modal dan potensi Daerah secara aktif di dalam negeri atau luar negeri serta dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pihak ketiga.
- (2) Promosi penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman Modal;
  - b. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman Modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan
  - c. mengoordinasikan, mengkaji dan merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman Modal.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh SPKD yang membidangi Penanaman Modal.

## BAB VI KEMITRAAN

### Pasal 21

- (1) Kemitraan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah di Daerah didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan serta mempunyai kedudukan yang setara berdasarkan hukum yang berlaku Indonesia.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberian bantuan dan penguatan, proses

alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. Kerja Sama operasional;
  - h. usaha patungan (*joint venture*);
  - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Setiap bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam ikatan hukum perjanjian dibawah koordinasi SKPD yang membidangi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat kemitraan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII INSENTIF DAN KEMUDAHAN

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal, sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif, dan efisien.

### Pasal 23

- (1) Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hanya diberikan kepada Penanam Modal baru dan Penanam Modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka di bidang Penanaman Modal.
- (2) Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. bergerak di bidang perdagangan dan pelestarian pertanian;
  - f. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
  - g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - h. termasuk skala prioritas tinggi;
  - i. termasuk pembangunan infrastruktur;
  - j. melakukan alih teknologi;
  - k. melakukan industri pionir;
  - l. berada di kelurahan yang kurang berkembang;
  - m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - n. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - o. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau
  - p. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil.

#### Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian dana stimulan;
  - d. pemberian bantuan Modal; dan/atau
  - e. pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
  - d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan proses perizinan secara paralel.

#### Pasal 25

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Walikota sesuai dengan perkembangan peluang usaha.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Jika dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanam Modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Walikota menetapkan Keputusan tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal.

- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam Modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman Modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian, pemberian insentif dan kemudahan diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri di Daerah yang telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM triwulanan kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi Penanaman Modal.
- (2) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri di Daerah yang telah mendapatkan Izin Usaha Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM semesteran kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Provinsi yang membidangi Penanaman Modal.

### Pasal 27

- (1) Setiap Penanam Modal Asing di Daerah yang telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM triwulanan kepada Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi

Pemerintah Provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

- (2) Setiap Penanam Modal Asing di Daerah yang telah mendapatkan Izin Usaha Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM semesteran kepada Instansi Pemerintah yang membidangi Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Instansi Pemerintah Provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyusunan dan penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Walikota.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

#### Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian pedoman, bimbingan dan penyuluhan di bidang Penanaman Modal;

- b. penyusunan standar pelayanan perizinan dan penanganan pengaduan layanan di bidang Penanaman Modal;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Penanaman Modal; dan
- d. pemberian fasilitasi penyelesaian di bidang Penanaman Modal.

#### Pasal 31

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan Penanaman Modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan; dan
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaporan kegiatan Penanaman Modal.

#### Pasal 32

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap dugaan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran oleh Penanam Modal; dan
- b. menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menentukan langkah-langkah pembinaan atau penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 33

- (1) Setiap Penanam Modal yang terbukti tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 huruf b, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 26 atau Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
  - d. pencabutan Izin Usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Semua Izin Prinsip, Izin Usaha atau dokumen lain yang dipersamakan dengan perizinan di bidang Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 12 September 2014

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014  
NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (184/2014).

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat Pemerintah pusat maupun Daerah, untuk selalu mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Aktivitas Penanaman Modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas Penanaman Modal sudah

semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Daerah, khususnya pada era otonomi Daerah sekarang ini.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas Penanaman Modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik Modal untuk menanamkan Modal serta menjalankan usaha mereka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

“Asas kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

#### Huruf b

“Asas keterbukaan” adalah asas yang memberikan kepada masyarakat hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar

dan jujur tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

“Asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

“Asas non-diskriminasi” adalah asas perlakuan pelayanan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang tidak membedakan asal dan latar belakang Penanam Modal.

Huruf e

“Asas kemitraan” adalah asas yang menghendaki peran Penanam Modal bersama-sama dengan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

“Asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

“Asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang menghendaki agar Penanaman Modal dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

“Asas berkelanjutan” adalah asas yang menghendaki Penanaman Modal sebagai bagian dari proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Tanggung jawab mewujudkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Penanam Modal antara lain dapat dilakukan melalui berbagai pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 9

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah orang pribadi yang mendirikan, memiliki, mengelola, memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “perizinan operasional” antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan dan perizinan lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha yang bersangkutan.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “tahap produksi/operasional komersial” adalah tahap di mana Penanam Modal sudah melakukan aktivitas menghasilkan barang/jasa yang memiliki nilai komersial dan dapat diperjualbelikan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kemitraan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan antara Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, masyarakat dan dengan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Penanam Modal sebagai inti berperan menyediakan input,

membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/ menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Penanam Modal sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Penanam Modal, yang dilakukan secara terbuka.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Penanam Modal memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan Penanam Modal dengan cara

bekerjasama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Indonesia bekerjasama dengan Penanam Modal Asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi Modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumber-luaran (*outsourcing*)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Penanam Modal oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah,

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Penanaman Modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah Penanaman Modal di bidang-bidang usaha yang diprioritaskan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR  
6.